



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

NOTULA

A. Dasar

Surat Undangan Rapat Nomor UM 0102-Sp/62.

B. Waktu dan Tempat

Rapat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2025 melalui luring dan daring.

C. Agenda

Rapat Pembahasan Usulan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.

D. Peserta

No.	Jabatan	Instansi
1	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian PU
2	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah	Kementerian PANRB
3	Tim Analis Kebijakan	Kementerian PANRB
4	Kepala Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional	Kementerian PU
5	Tim Organisasi, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kementerian PU
6	Perwakilan Biro Hukum	Kementerian PU
7	Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Kementerian PU
8	Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Kementerian PU
9	Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya	Kementerian PU
10	Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian PU
11	Perwakilan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kementerian PU
12	Tim Organisasi, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.	Kementerian PU

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Pembukaan oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa usulan konsep Peraturan Menteri PU tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPT Di Kementerian PU telah diusulkan melalui Surat Menteri PU kepada Menteri PANRB melalui Surat Menteri PU Nomor OR 0101-Mn/90 tanggal 11 Februari 2025 Hal Usulan Peraturan Menteri PU Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Di Kementerian PU dan Peraturan Menteri PU tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Prasarana Cipta Karya di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Untuk itu pada hari ini dilakukan pembahasan atas usulan dimaksud untuk mendapatkan persetujuan agar dapat segera ditetapkan.

Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah, Kementerian PANRB menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Usulan telah kami terima dan telah di telaah oleh tim Kementerian PANRB, dimana hasil telaah memberikan beberapa catatan yang akan dijelaskan nanti oleh tim.
2. Harapan pada pembahasan kali ini, catatan yang diberikan dapat segera diperbaiki sehingga dapat segera dilakukan pembahasan harmonisasi agar dapat segera ditetapkan usulan atas Peraturan Menteri PU tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian PU.

II. Pelaksanaan Rapat

Rapat dilanjutkan dengan pemaparan beberapa catatan dari tim Kementerian PANRB, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil telaahan yang dilakukan oleh tim Kementerian PANRB menghasilkan beberapa catatan secara umum dan catatan khusus pada masing-masing unit organisasi, antara lain:

A. Catatan Umum

1. Tugas Eselon II dan III (Balai Besar, Balai, Bagian, Bidang) disederhanakan, karena detail lingkup tugasnya tergambar di fungsi. Sementara tugas relevansinya dengan kewenangan/mandat.
2. Tugas UPT secara umum adalah melaksanakan tugas teknis operasional untuk di lingkungan Direktorat Jenderal dan melaksanakan tugas teknis penunjang untuk di lingkungan Badan.
3. Tugas Subbagian Umum dan TU dapat disederhanakan dan diseragamkan, karena sifatnya pendukung.
4. Tugas Eselon IV teknis ~~(Seksi)~~ masih dapat dirinci karena tidak memiliki fungsi.
5. Penjabaran tugas yang sifatnya pendetailan kegiatan dapat dituangkan di Kepmen Uraian Tugas, agar lebih fleksibel dalam penambahan tugas/kegiatan sehingga tidak perlu merevisi Permen SOTK.

6. Tugas sertifikasi di UPT perlu dilandasi dasar hukum pendelegasian minimal setingkat Keputusan Menteri.
7. Fungsi terkait zona integritas dan kepatuhan intern di seluruh UPT diawali kalimat “koordinasi dan fasilitasi”, karena merupakan tugas Direktorat KI.
8. Seluruh UPT ditambahkan/ menggunakan fungsi “penyusunan rencana, program, dan anggaran”.
9. Eselon III mempunyai tugas melaksanakan dan Eselon IV mempunyai tugas melakukan.
10. Pengecekan nomenklatur yang berada di dalam batang tubuh dengan yang ada di lampiran.

B. Catatan Per Unit Organisasi

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air:
 - a. Perlu penjelasan atas penghapusan fungsi terkait bahan tambang dan indeks ketahanan air.
 - b. Perlu dilakukan penyederhanaan tugas pada Bidang di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
2. Direktorat Jenderal Bina Marga:
 - a. Fungsi penerbitan sertifikasi laik operasi dan penetapan laik produksi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant) dan mesin pencampur semen (batching plant), perlu diperkuat melalui Kepmen pendelegasian wewenang dari Menteri PU ke UPT.
 - b. Perlu dilakukan penyederhanaan tugas pada Bidang di Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Direktorat Jenderal Cipta Karya:
 - a. Usulan peningkatan UPT ditunda agar dapat mempercepat proses penetapan Peraturan Menteri PU tentang OTK UPT Di Kementerian PU.
 - b. Arahan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, UPT jangan memakai nomenklatur CK, karena sama dengan nama Unor nya. Alternatif nama yang diusulkan :
 - i. Balai Pelaksanaan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan.
 - ii. Balai Pelaksana Prasarana Wilayah.
 - iii. Balai Pelaksana Prasarana Dasar dan Bangunan Gedung.
 - iv. Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan. Nomenklatur ini akan dilaporkan ke pimpinan Menpan (*Pending matters*).
 - c. Fungsi terkait Bangunan Gedung ditambahkan kalimat “sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - d. Fungsi penerbitan sertifikasi di Balai Teknik Sanitasi perlu diklarifikasi kembali ke Direktur Sanitasi, karena perlu ada mandat nya. (*Pending matters*)

- e. Fungsi penerbitan sertifikasi di Balai Teknik Air Minum dihapus karena tidak ada mandatnya.
 - f. Perlu diberikan pendefinisian atas pembagian atau clear cut yang lebih jelas dengan yang dilaksanakan/dilakukan oleh UPT Kementerian PKP
- 4. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi:
Perlu dilakukan penyederhanaan tugas Kasubbag Umum dan TU.
 - 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
Perlu dilakukan penyederhanaan tugas Kasubbag Umum dan TU, dan dapat ditambahkan tugas melakukan fasilitasi dan koordinasi identifikasi kebutuhan Diklat

III. Kesimpulan

- 1. Rapat membahas tentang hasil telaah yang dilakukan oleh tim Kementerian PANRB atas usulan Peraturan Menteri PU tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Pekerjaan Umum.
- 2. Hasil yang didapat pada rapat kali ini adalah sebagaimana berikut:
 - a. Usulan Peraturan Menteri PU tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Pekerjaan Umum telah dilakukan telaah oleh tim Kementerian PANRB dengan hasil beberapa catatan secara umum dan catatan langsung kepada masing-masing unit organisasi.
 - b. Secara umum catatan yang diberikan bermaksud agar kembali dilakukan penyesuaian atas penjabaran tugas menjadi lebih sederhana untuk struktur organisasi yang menjabarkan fungsinya.
 - c. Secara khusus untuk beberapa unit organisasi telah dilakukan klarifikasi atas penyesuaian tugas dan fungsi yang diusulkan.
 - d. Untuk nomenklatur Balai pada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang masih akan dilaporkan kepada pimpinan unit organisasi untuk mendapatkan arahan dan akan segera dikoordinasikan kembali kepada tim Kementerian PANRB.
- 3. Hasil rapat perlu ditindaklanjuti dengan penyederhanaan, penyempurnaan serta penajaman atas penjabaran tugas dan fungsi yang telah diusulkan oleh unit organisasi. Dimana hal-hal tersebut akan dilakukan oleh masing-masing unit organisasi. Selain itu, perlu diputuskan terkait nomenklatur Balai pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sesegera mungkin agar usulan Peraturan Menteri PU tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera ditetapkan.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2025

Notulis